



P U T U S A N
Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 3 Bulan / 21 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Aji Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Syufrial, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 03 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 03 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783;

Digunakan dalam perkara atas nama Ongki Saputra Bin Aspian;

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan Anak mempunyai tanggungan keluarga yaitu Anak dan Istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak AHMAD FAUZI bin ADI TIWARMAN bersama-sama dengan saksi Ongki Saputra Bin Aspian (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Roslaini binti Ramli Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira siang hari Anak bertemu dengan saudara Azan (sampai saat ini belum tertangkap) di Salon Desa Lubuk Tapi, kemudian saudara Azan berkata : *“kalau nak bebak rumah, diwarung Roslaini, disitu ada handphone dan banyak rokok (kalau mau membongkar rumah, diwarung Roslaini, disitu ada handphone dan banyak rokok)*. Mendengar perkataan saudara Azan tersebut, timbul niat Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi Roslaini tersebut. Untuk melaksanakan niat tersebut, Anak menemui saksi Ongki Saputra untuk mengajaknya mengambil barang-barang milik saksi Roslaini tersebut, dan disetujui oleh saksi Ongki Saputra.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi Ongki Saputra menuju kerumah saksi Roslaini. Setelah sampai dirumah saksi Roslaini tersebut, lalu Anak dan saksi Ongki Saputra membagi tugas yakni saksi Ongki Saputra menunggu diluar rumah untuk mengawasi kalau ada orang yang datang sedangkan Anak bertugas untuk masuk kedalam rumah saksi Roslaini.
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah saksi Roslaini dengan cara Anak memanjat dinding rumah yang terbuat dari kayu setinggi lebih kurang 2,5 (dua setengah) meter dan masuk kedalam lantai 2 (dua) rumah yang terbuka. Setelah itu Anak turun melalui tangga menuju ke lantai 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Roslaini, lalu Anak melihat saksi Roslaini sedang tidur sendirian. Setelah itu Anak mengambil 1 (satu) pak rokok Sampoerna yang ada didalam lemari, lalu mengambil rokok yang ada didalam laci meja yakni 6 (enam) bungkus rokok Surya, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mentol dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, serta Anak mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 yang berada ditempat tidur saksi Roslaini serta kotaknya yang berada didalam lemari. Setelah itu Anak membawa barang-barang milik saksi Roslaini tersebut keluar dari rumah saksi Roslaini untuk menemui saksi Ongki Saputra.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Ongki Saputra tersebut, mengakibatkan saksi Roslaini binti Ramli mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Roslaini Binti Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dialami oleh Saksi dan dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melapor pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian dari rekaman CCTV yang terdapat di ruang tengah rumah Saksi dan yang terlihat hanya terdapat 1 (satu) pelaku yaitu Anak Ahmad Fauzi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;

- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku melakukan perbuatannya dari rekaman CCTV bahwa pelaku naik ke rumah Saksi di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu pelaku masuk melalui celah tersebut kemudian pelaku turun ke lantai bawah. Setelah itu, pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di dalam lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di beberapa tempat yang berbeda dan dimasukkan dalam kantung plastik;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sendirian dan sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada pagi hari setelah terbangun sekira pukul 05.00 WIB dan melihat kondisi rumah berantakan, lantai basah dan pintu depan sudah terbuka. Setelah itu mengecek keberadaan Handphone milik Saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi termasuk juga beberapa rokok juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya pencurian, Saksi pergi ke rumah adik kandung Saksi yaitu Epana dan menceritakan pencurian tersebut;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian saat itu dalam suasana sepi dan hanya ada penerangan lampu di warung dan saat itu situasi pada saat kejadian hujan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak ataupun Ongki sebelum kejadian ini, tetapi kalau Azan pernah melihat karena 1 (satu) kampung dengan Saksi yaitu rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi;
- Bahwa tidak terdapat tanda ataupun jejak di dalam maupun luar rumah dan yang terlihat pada rekaman CCTV hanya 1 (satu) orang pelaku yaitu Anak;
- Bahwa rumah Saksi sudah terjadi beberapa kali pencurian oleh karena itu diberi CCTV;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang Saksi alami, kerugian Saksi kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada keluarga dari Anak yang datang menemui Saksi untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi bersedia berdamai tetapi permasalahan ini harus tetap sesuai jalur hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi bersedia untuk memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Epana Binti Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dialami oleh Saksi Roslaini dan dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Roslaini melapor pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian dari rekaman CCTV yang terdapat di ruang tengah rumah Saksi Roslaini dan yang terlihat hanya terdapat 1 (satu) pelaku yaitu Anak Ahmad Fauzi;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pelaku melakukan perbuatannya dari rekaman CCTV bahwa pelaku naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu pelaku masuk melalui celah tersebut kemudian pelaku turun ke lantai bawah. Setelah itu, pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di dalam lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di beberapa tempat yang berbeda dan dimasukkan dalam kantung plastik;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi yang tidak begitu jauh dari rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada pagi hari setelah Saksi Roslaini mendatangi rumah Saksi dan menceritakan bahwa saat Saksi Roslaini terbangun sekira pukul 05.00 WIB dan melihat kondisi rumah berantakan, lantai basah dan pintu depan sudah terbuka. Setelah itu mengecek keberadaan Handphone milik Saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi termasuk juga beberapa rokok juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya pencurian, Saksi dan Saksi Roslaini mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian saat itu dalam suasana sepi dan hanya ada penerangan lampu di warung dan saat itu situasi pada saat kejadian hujan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak ataupun Ongki sebelum kejadian ini, tetapi kalau Azan pernah melihat karena 1 (satu) kampung dengan Saksi yaitu rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa tidak terdapat tanda ataupun jejak di dalam maupun luar rumah dan yang terlihat pada rekaman CCTV hanya 1 (satu) orang pelaku yaitu Anak;
- Bahwa rumah Saksi Roslaini sudah terjadi beberapa kali pencurian oleh karena itu diberi CCTV;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang Saksi Roslaini alami, kerugian Saksi Roslaini kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada keluarga dari Anak yang datang menemui Saksi Roslaini untuk melakukan perdamaian dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi Roslaini bersedia berdamai tetapi permasalahan ini harus tetap sesuai jalur hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Roslaini bersedia untuk memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Ongki Saputra Bin Aspian**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan bersama dengan Anak Ahmad Fauzi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Saksi dan Anak Ahmad Fauzi jalan-jalan dari dusun lalu ke Desa Lubuk Tapi menggunakan sepeda motor milik Anak sekira pukul 20.00 WIB. Setelah itu, Saksi dan Anak pergi ke Seginim, sepulang dari Seginim Saksi dan Anak kembali ke Desa Lubuk Tapi. Setelah itu, Saksi dan Anak pergi ke rumah Saksi Roslaini untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantung plastik;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke rumah Saksi Roslaini, Saksi menunggu di Salon dekat rumah Saksi Roslaini atas perintah dari Anak sekalian jaga-jaga kalau ada orang lewat;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Anak mengatakan "Ayo kita mengambil Handphone dan rokok-rokok di rumah Roslaini" dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut bertemu denga Azan untuk perencanaan pencurian di rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak masuk ke dalam rumah Saksi Roslaini secara lengkap, Saksi hanya mengetahui Anak masuk dengan memanjat;
- Bahwa setelah Anak selesai mengambil barang-barang dan keluar dari rumah Saksi Roslaini, Saksi dan Anak pergi ke ulu dusun tepatnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor milik Anak untuk membagi barang-barang yang telah berhasil diambil;
- Bahwa Saksi mendapatkan Handphone OPPO A15 beserta kotaknya dan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan selebihnya dibawa oleh Anak;
- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Saksi;
- Bahwa dari cerita Anak, Azan mendapatkan bagian rokok juga;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Roslaini adalah Azan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ikut serta menggunakan hasil penjualan rokok untuk membeli makanan, minuman dan pil samcodin;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan tidak ikut bertemu dengan Azan padahal Saksi ikut bersama-sama dengan Anak dan Azan bertemu sebelum melakukan pencurian dan menyatakan benar untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi Ongki pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Roslaini yang beralamat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah Saksi Roslaini antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantung plastik;
- Bahwa Anak mengambil Handphone OPPO A15 beserta chargernya di kasur sedang dicharger di dekat Saksi Roslaini yang sedang tertidur, kotak Handphone diambil dari lemari kaca sedangkan rokok dan parfum serta handbody ada yang diambil di laci dan ada yang diambil di kamar;
- Bahwa Anak merencanakan pencurian tersebut pada siang harinya saat diberitahu oleh Azan tentang barang-barang yang ada di rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Azan berada di rumahnya;
- Bahwa Anak menceritakan rencana pencurian kepada Saksi Ongki saat di depan SMP;
- Bahwa Anak meminta Saksi Ongki untuk di Salon dan mengatakan "Kamu tunggu disini saja sambil jaga-jaga, aku mau masuk ambil barang-barang dulu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak masuk melalui celah tersebut kemudian pelaku turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan handbody dan dimasukkan dalam kantung plastik sedangkan Handphone Anak masukkan dalam kantung celana lalu Anak keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Saksi Ongki dan mengajaknya pergi ke arah ulu dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa pembagian barang hasil curian tersebut yaitu Saksi Ongki mendapatkan Handphone OPPO A15 dan 1 (satu) bungkus rokok lalu Saksi Ongki pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sedangkan rokok, parfum dan handbody Anak bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian itu, Azan menghubungi Anak untuk bertemu di Desa Talang Tinggi tepatnya di sebuah jembatan untuk membagi hasil curian tersebut. Rokok yang dijual sejumlah 8 (delapan) bungkus dan dijualkan oleh teman Anak yang bernama Mamat dengan hasil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan, minuman berupa ale-ale, tornado dan tuak serta membeli pil samcodin dan digunakan bersama dengan Azan. Sedangkan sisa rokoknya dibagi rata untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak tidak mengenal pemilik rumah yaitu Saksi Roslaini;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pemilik rumah sebelum mengambil barang-barang di rumahnya;
- Bahwa Anak mengetahui akibat dari perbuatannya melakukan pencurian yaitu ada sanksi pidananya;
- Bahwa Anak sudah berkeluarga mempunyai istri dan Anak;
- Bahwa Anak sudah beberapa kali melakukan pencurian dan hasilnya digunakan untuk bersenang-senang bersama dengan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak merasa bersalah kepada korban dan orang tua Anak dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 bersama kotaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi Ongki melakukan pencurian yang bertempat di rumah Saksi Roslaini yang beralamat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak dan Saksi Ongki jalan-jalan dari dusun lalu ke Desa Lubuk Tapi menggunakan sepeda motor milik Anak. Setelah itu, Anak dan Saksi Ongki pergi ke Seginim, sepulang dari Seginim Anak dan Saksi Ongki kembali ke Desa Lubuk Tapi. Pada saat di SMP, Anak memberitahukan kepada Saksi Ongki tentang rencananya untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Roslaini dan Saksi Ongki menyetujuinya. Setelah itu, Anak menuju ke rumah Roslaini untuk mengambil barang-barang sedangkan Saksi Ongki berada di Salon yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Roslaini untuk berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atas perintah dari Anak;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan tindakan pencurian yaitu dari Azan yang disampaikan kepada Anak dan kemudian Anak mengajak Saksi Ongki untuk melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masuk ke rumah Saksi Roslaini dengan cara naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak masuk melalui celah tersebut kemudian Anak turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan handbody dan dimasukkan dalam kantong plastik sedangkan Handphone Anak masukkan dalam kantong celana lalu Anak keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Saksi Ongki dan mengajaknya pergi ke arah ulu dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut. Atas barang hasil curian tersebut, Saksi Ongki mendapatkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 beserta kotaknya dan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan sisanya dibawa pulang ke rumah oleh Anak untuk dibagi dengan Azan;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian itu, Azan menghubungi Anak untuk bertemu di Desa Talang Tinggi tepatnya di sebuah jembatan untuk membagi hasil curian tersebut. Rokok yang dijual sejumlah 8 (delapan) bungkus dan dijualkan oleh teman Anak yang bernama Mamat dengan hasil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan, minuman berupa ale-ale, tornado dan tuak serta membeli pil samcodin dan digunakan bersama dengan Azan. Sedangkan sisa rokoknya dibagi rata untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak sudah berkeluarga mempunyai istri dan Anak dan Anak sudah beberapa kali melakukan pencurian dan hasilnya digunakan untuk bersenang-senang bersama dengan teman-teman Anak;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pemilik rumah yaitu Saksi Roslaini sebelum mengambil barang-barang di rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Roslaini mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Orang tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Roslaini dan telah dimaafkan tetapi Saksi Roslaini tetap meminta permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiaapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman di muka persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor 1701091809130001 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman diduga melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman masih termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman dapat mengikuti jalannya persidangan secara elektronik dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada malam Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Anak bersama dengan Saksi Ongki melakukan pencurian yang bertempat di rumah Saksi Roslaini yang beralamat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak dan Saksi Ongki jalan-jalan dari dusun lalu ke Desa Lubuk Tapi menggunakan sepeda motor milik Anak. Setelah itu, Anak dan Saksi Ongki pergi ke Seginim, sepulang dari Seginim Anak dan Saksi Ongki kembali ke Desa Lubuk Tapi. Pada saat di SMP, Anak memberitahukan kepada Saksi Ongki tentang rencananya untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Roslaini dan Saksi Ongki menyetujuinya. Setelah itu, Anak menuju ke rumah Roslaini untuk mengambil barang-barang sedangkan Saksi Ongki berada di Salon yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Roslaini untuk berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atas perintah dari Anak;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk melakukan tindakan pencurian yaitu dari Azan yang disampaikan kepada Anak dan kemudian Anak mengajak Saksi Ongki untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke rumah Saksi Roslaini dengan cara naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak masuk melalui celah tersebut kemudian Anak turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan handbody dan dimasukkan dalam kantong plastik sedangkan Handphone Anak masukkan dalam kantong celana lalu Anak keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Saksi Ongki dan mengajaknya pergi ke arah ulu dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 beserta kotaknya, rokok-rokok, parfum dan handbody bertempat di rumah Saksi Roslaini yang beralamat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bersama dengan Saksi Ongki yang mana barang tersebut merupakan barang milik Saksi Roslaini Binti Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua yaitu unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil tersebut, harus bertentangan dengan hukum atau Undang-undang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga perbuatan mengambil tersebut erat kaitannya dengan unsur ini dengan kata lain perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara-cara seperti kriteria di atas, dimana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa atas barang hasil curian tersebut, Saksi Ongki mendapatkan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 beserta kotaknya dan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan sisanya dibawa pulang ke rumah oleh Anak untuk dibagi dengan Azan;

Menimbang, bahwa pada malam hari setelah kejadian itu, Azan menghubungi Anak untuk bertemu di Desa Talang Tinggi tepatnya di sebuah jembatan untuk membagi hasil curian tersebut. Rokok yang dijual sejumlah 8



(delapan) bungkus dan dijual oleh teman Anak yang bernama Mamat dengan hasil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan, minuman berupa ale-ale, tornado dan tuak serta membeli pil samcodin dan digunakan bersama dengan Azan. Sedangkan sisa rokoknya dibagi rata untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pemilik rumah yaitu Saksi Roslaini sebelum mengambil barang-barang di rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Roslaini mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman bersama dengan Saksi Ongki tersebut tanpa ijin dari Saksi Roslaini Binti Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa setelah Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman memberitahukan rencananya untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Roslaini kepada Saksi Ongki dan Saksi Ongki menyetujuinya. Setelah itu, Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman memerintahkan Saksi Ongki untuk menunggu di Salon sambil berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat dan setelah Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman selesai melakukan perbuatannya Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman meninggalkan rumah Saksi Roslaini dan menemui Saksi Ongki dan pergi ke arah ulu Dusun untuk membagi barang hasil curiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Unit Handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 beserta kotaknya, rokok-rokok, parfum dan handbody di rumah Saksi Roslaini yang beralamat di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu



Selatan tersebut dilakukan oleh Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman bersama dengan Saksi Ongki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian unsur sebagai berikut:

- Merusak menurut Kartanegara yaitu sebagai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda;
- Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah memanjat mengandung arti memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa setelah Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman bersama Saksi Ongki sepakat untuk melakukan tindakan pencurian, Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman masuk ke rumah Saksi Roslaini dengan cara naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa



menggunakan alat apapun lalu Anak masuk melalui celah tersebut kemudian Anak turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang dicharge di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan handbody dan dimasukkan dalam kantung plastik sedangkan Handphone Anak masukkan dalam kantung celana lalu Anak keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Saksi Ongki dan mengajaknya pergi ke arah ulu dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman bersama Saksi Ongki, Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman masuk ke rumah Saksi Roslaini dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik bagi Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik bagi Anak atau mohon putusan yang seringannya karena Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan Anak mempunyai tanggungan keluarga yaitu Anak dan Istri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litmas: 186/I.C/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muhiddin, S.H. dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan sebagai berikut: Agar permasalahan klien Anak yang bernama "Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman" jika terbukti bersalah kiranya klien Anak dapat diberikan "pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji bisa merubah perilaku yang tidak baik sebelum kejadian ini;
- b. Klien Anak beberapa kali melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum dalam berkas terpisah;
- c. Dengan mendapatkan Pidana Penjara yang ditempatkan di Rutan setempat klien Anak akan mendapatkan pembinaan kepribadian meliputi bimbingan kerohanian, kesadaran hukum, olah raga dan rekreasi serta pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat klien Anak dengan diharapkan klien Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki bekal keterampilan karena klien Anak sudah tidak sekolah lagi;
- d. Orang tua klien Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi klien Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak termasuk dalam kategori usia remaja dimana Anak telah melewati setiap tahap perkembangannya yang akan mendorong Anak untuk mencapai kematangan psikososial. Kematangan psikososial ini kemudian akan mempengaruhi Anak untuk mengambil keputusan mengingat kemampuan Anak untuk membuat keputusan berbeda dengan orang dewasa. Pengambilan keputusan oleh Anak akan selalu berkaitan dengan pengaruh teman sebaya, pengambilan resiko, dan perspektif temporal;

Menimbang, bahwa Anak cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi dalam melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap Anak dapat dikenakan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan apabila Anak terbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak maka kiranya Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman dapat dikenakan pidana penjara di Rumah Tahanan Negara setempat karena Anak melakukan beberapa kali perbuatan yang diajukan secara hukum dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), salah satu bagian penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) adalah pada perkara anak. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terpenuhinya syarat diversi pada suatu perkara Anak, maka hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan secara proaktif kepada Anak, penasihat hukum, korban serta melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak dan Orang tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Roslaini dan telah dimaafkan tetapi Saksi Roslaini tetap meminta permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Hakim putusan yang akan dikenakan kepada Anak sebagaimana di bawah ini cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama masa pidana dengan tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak-hak Anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yaitu apabila Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap Anak dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Anak telah menjalani masa penahanan yang dijalani di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna sejak pada proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan hasil penelitian masyarakat , Hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak melakukan beberapa kali tindak pidana yang diajukan secara hukum dalam berkas terpisah maka untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Bengkulu Anak lebih baik untuk ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan Anak mempunyai tanggungan keluarga yaitu Anak dan Istri, Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 bersama kotaknya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ongki Saputra Bin Aspian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ongki Saputra Bin Aspian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Anak melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam berkas perkara terpisah;
- Anak telah menikmati hasil pencurian untuk bersenang-senang dengan teman-teman Anak padahal Anak telah mempunyai istri dan Anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak telah meminta maaf kepada Saksi Roslaini dan telah dimaafkan;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Ahmad Fauzi Bin Adi Tiwarman dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Rumah Tahanan Negara Kelas II Manna;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna hitam dinamis nomor IMEI 1 : 865116058001791, IMEI 2 : 865116058001783 bersama kotaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ongki Saputra Bin Aspian;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mirzan Ependi, A.Md

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna